
Analisis Implementasi Kebijakan E-Tax invoice di Indonesia dan Korea

Selatan : Sebuah Studi Komparatif

Septyani Yohana Lumban Gaol¹; Pingkan Veronica Hernandez²; Anatasya Ayu Purnomo³;

Rahmadhani Novia Putri⁴; Hany Indah Puspita⁵; Mochamad Rizki Fitrianto⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

septyaniyohanalumban@students.undip.ac.id; anatsyapurnomo@students.undip.ac.id;

pingkanveronica@students.undip.ac.id; rahmadhaninoviaputri@students.undip.ac.id;

hanyindahpuspita16@undip.students.ac.id; mochamadrizkifitrianto@lucturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah ekonomi menjadi ekonomi digital, meningkatkan transaksi online, terutama selama pandemi COVID-19. Hal ini menimbulkan tantangan bagi administrasi perpajakan, terutama terkait pengalihan laba perusahaan multinasional. Lebih dari 135 negara sepakat melakukan reformasi perpajakan internasional, termasuk pajak minimum global 15%. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan E-Tax Invoice untuk memodernisasi perpajakan dan menerapkan pajak penghasilan atas perdagangan elektronik (PPH PMSE). Sementara Korea Selatan menunjukkan kemajuan, Indonesia menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi dan data. Peluang bagi Indonesia mencakup peningkatan penerimaan pajak dan digitalisasi administrasi, dengan rekomendasi fokus pada pengembangan infrastruktur digital dan edukasi pelaku usaha.

Kata Kunci : *Perpajakan, Digital, Teknologi, Ekonomi Digital*

Analysis of the Implementation of E-Tax invoice Policy in Indonesia and South Korea: A Comparative Study

ABSTRACT

The advancement of technology and digitalization has transformed the economy into a digital one, significantly increasing online transactions, especially during the COVID-19 pandemic. This has created challenges for tax administration, particularly regarding profit shifting by multinational corporations. Over 135 countries have agreed on international tax reforms, including a global minimum tax of 15%. In Indonesia, the Directorate General of Taxes (DJP) launched the E-Tax Invoice to modernize tax administration and implement income tax on electronic commerce (PPH PMSE). While South Korea has made significant progress, Indonesia faces challenges like technological limitations and incomplete data. Opportunities for Indonesia include increased tax revenue and administrative digitization. Recommendations focus on developing digital infrastructure, educating businesses, and enhancing international cooperation to improve tax effectiveness and transparency.

Keywords : *Taxation, Digital, Technology, Digital Economy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah ekonomi menjadi ekonomi digital, memudahkan bisnis bertransaksi secara online. Dari 2017 hingga 2021, belanja online meningkat dari 1,3 miliar menjadi 2,3 miliar, terutama akibat pandemi COVID-19. Namun, hal ini menimbulkan tantangan bagi administrasi perpajakan, terutama terkait pengalihan laba oleh perusahaan multinasional (MNE) ke yurisdiksi pajak rendah. Untuk mengatasi masalah ini, lebih dari 135 negara sepakat pada reformasi perpajakan internasional, dengan dua pilar utama: membagi laba MNE secara adil dan menetapkan pajak minimum global sebesar 15%. Konsep "kehadiran ekonomi signifikan" juga diperkenalkan untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital tanpa kehadiran fisik.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan aplikasi E-Tax Invoice untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan. Aplikasi ini membantu merekam dan melaporkan transaksi secara digital, meningkatkan pengawasan dan meminimalkan penghindaran pajak. Indonesia juga menerapkan Pajak Penghasilan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPh PMSE) untuk memajaki transaksi ekonomi digital. Selain itu, Indonesia telah menerapkan Pajak Penghasilan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPh PMSE), yang dirancang untuk memajaki transaksi ekonomi digital, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Aturan ini mencakup berbagai

layanan ekonomi digital, mulai dari penjualan barang dan jasa hingga transaksi finansial dan komunikasi melalui platform online.

Implementasi E-Tax Invoice dan pajak transaksi elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi DJP dan wajib pajak di Indonesia. Dari segi efektivitas, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan perpajakan sesuai dengan sasaran kebijakan yang ditetapkan. Dari sisi efisiensi, E-Tax Invoice memungkinkan penggunaan sumber daya, biaya, dan waktu yang lebih tepat sasaran, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat administrasi perpajakan di Indonesia, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di era ekonomi digital yang terus berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan e-Tax Perbandingan Regulasi: Bagaimana regulasi di kedua negara diatur dan diimplementasikan

Penerapan e-Faktur Pajak atau e-Tax Invoice tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara telah menerapkan konsep mereka sendiri. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan faktur pajak elektronik. Penerapan faktur pajak elektronik memberikan keuntungan bagi otoritas pajak Korea (National Tax Service) untuk memantau dan memastikan kepatuhan wajib pajak Korea. Di sisi wajib

pajak E Tax Invoice, memberikan kepastian hukum terhadap proses pemotongan PPN sehingga secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan (Lee, 2016). E Tax Invoice di Korea Selatan pertama kali muncul pada tahun 2001. Saat itu pelaksanaannya masih bersifat sukarela. Namun sejak 2011 di Korea penerbitan e-Tax Invoice diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang terdaftar dalam administrasi PPN (PWC, 2012; Awasthi, et al., 2019) dan pada tahun 2012 orang pribadi dengan omzet di atas KRW 1 miliar atau sekitar Rp 12 miliar diwajibkan menggunakan e-tax invoice (Shim & Song, 2016) dan di bulan Juli 2014, orang pribadi dengan omzet KRW 300 Juta atau sekitar Rp 3.6 miliar diwajibkan mengimplementasikan E Tax Invoice (Awasthi, et al., 2019). Di Indonesia, terdapat beberapa kanal penerbitan e-Tax Invoice (DJP, 2014). Pertama, melalui client desktop. Kanal ini merupakan kanal yang pertama kali dikenalkan dimana PKP menerbitkan e-Faktur Pajak dengan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi ini dapat dioperasikan secara offline, dan hanya memerlukan. Implementasi e-Tax Invoice di Indonesia sangat bergantung dengan sambungan internet, saat PKP tidak dapat mengakses internet, dia tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Untuk memitigasi masalah ini, terdapat klausul pada pasal 9 PER-16/PJ/2014 yang memungkinkan PKP menerbitkan Faktur Pajak berbentuk kertas. Keadaan khusus ini merupakan keadaan diluar kekuasaan PKP seperti terjadi peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya. Namun

keadaan tertentu ini harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa keadaan tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menerbitkan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik, dan Faktur Pajak Kertas yang sudah diterbitkan diunggah ke sistem DJP melalui aplikasi. Pada kedua negara tersebut implementasinya sangatlah berbeda yaitu Di Indonesia implementasi E Tax Invoice memiliki hal-hal yang seharusnya tidak terjadi yaitu Data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009 – 2013 menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan negara dari sektor PPN dan PPnBM pada 2009 193,07 triliun rupiah menjadi 384,72 triliun rupiah di 2013. Ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari wajib pajak tentang kesadaran PKP dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan khususnya PPN. Namun dari peningkatan dari penerimaan negara dari PPN masih belum efektif karena masih banyak ditemukannya peredaran dan penggunaan faktur pajak fiktif. Dari data DJP tahun 2009-2013:

Ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,5 triliun menurut Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga adanya solusi berdasarkan data DJP tahun 2011 terdapat 870 ribu PKP. Registrasi ulang ini diatur dalam PER 05/PJ/2012. Selanjutnya program DJP adalah e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur) merupakan mekanisme untuk penomoran faktur pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf, dimana penomoran ini ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan

PER 24/PJ/2012. Implementasi E Tax Invoice di Korea Selatan Kanal penerbitan e-Tax Invoice di Korea dibedakan atas kemampuan Teknologi Informasi pembayar pajak. Untuk perusahaan besar yang telah menerapkan ERP system pada perusahaannya atau menggunakan ASP (Application System Provider) dapat menggunakan sistem yang mereka punya untuk menerbitkan e-tax invoice dengan menyeragamkan konten yang ada di dalam Faktur Pajak yang diterbitkan. Untuk pembayar pajak skala kecil atau yang tidak memiliki kemampuan pengadaan Teknologi Informasi yang memadai dapat menggunakan aplikasi berbasis web secara gratis dengan mengakses www.esero.go.kr. Layanan e- tax invoice yang berbasis web ini dapat diakses selama 24 jam difasilitasi layanan konsultasi (Awasthi, et al., 2019). Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki akses internet, dapat menggunakan The Automatic Response System (ARS) call service atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak. National Tax Service (NTS) atau otoritas pajak di Korea memberikan beberapa kanal penerbitan Faktur Pajak untuk memberikan kemudahan bagi pembayar pajak untuk patuh terhadap kewajiban menerbitkan Faktur Pajak secara elektronik (Shim & Song, 2016). Bahwa dapat dilihat implementasi dari kedua negara tersebut sangatlah berbeda jauh Teknologi di Korea Selatan lebih terintegrasi secara real-time dengan otoritas pajak, sedangkan di Indonesia, meskipun sistem e-Faktur sudah efisien, integrasi real-time masih dalam

pengembangan. Serta penerapan di Korea Selatan lebih disiplin dan hampir mencakup seluruh transaksi komersial, sedangkan di Indonesia, tingkat kepatuhan masih ditingkatkan melalui sosialisasi dan pengembangan sistem.

Tantangan dan Peluang Implementasi E-tax Invoice di Indonesia dan Korea Selatan

Dalam penerapan implementasi suatu kebijakan pasti akan menemukan tantangan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Selain tantangan, terdapat juga peluang sebagai faktor yang mendorong keberlanjutan suatu kebijakan.

A. Tantangan Implementasi E-tax Invoice di Indonesia

1. Keterbatasan Teknologi dan Internet, yakni tingkat penetrasi internet di Indonesia masih rendah, dengan 78,19% pengguna pada 2023 dan keterbatasan sambungan internet dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk menggunakan aplikasi e-Faktur.
2. Ketidaklengkapan Data dan Kesalahan Pengisian, yakni keterbatasan data yang lengkap dan akurat dapat mempengaruhi kualitas sistem dan kepuasan pengguna dan masalah seperti ketidaklengkapan data klien dan kesalahan pengisian faktur pajak dapat menghambat proses implementasi.
3. Keterbatasan Sistem Informasi, yakni keterbatasan pada sistem informasi yang digunakan dapat menyebabkan masalah dalam mengolah dan menyimpan faktur

pajak dan sistem yang tidak berfungsi dengan baik dapat mempengaruhi transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak.

4. Masalah Teknis, yakni kesalahan pengiriman dan kegagalan import faktur dari cabang serta kegagalan mencetak faktur klien adalah masalah teknis yang dapat memengaruhi kinerja sistem dan kepuasan pengguna.
5. Komunikasi yang tidak efektif, yakni komunikasi yang baik dengan klien sangat penting untuk memastikan semua informasi yang diperlukan tersedia dengan lengkap dan kualitas sistem dan kepuasan pengguna dapat terpengaruh oleh komunikasi yang tidak efektif.

B. Peluang Implementasi E-tax Invoice di Indonesia

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak Ekonomi digital memungkinkan peningkatan penerimaan pajak. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara online, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor ini, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi fintech dan e-commerce.
2. Digitalisasi Administrasi Pajak Penerapan sistem administrasi pajak digital seperti PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak) memungkinkan integrasi data yang lebih baik dan pengelolaan risiko yang lebih baik untuk pajak yang dibayarkan. Ini meningkatkan pengawasan dan kemampuan pemerintah untuk memungut pajak.
3. Playing Field Level, Dengan menetapkan aturan pajak yang setara untuk transaksi offline dan online, semua bisnis akan menjadi adil. Selain itu, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengenakan pajak pada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yang menghasilkan kompetisi yang lebih sehat.
4. Sosialisasi dan Pembelajaran, Tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran pelaku e-commerce tentang kewajiban perpajakan mereka.
5. Penggunaan Inovasi Baru, Langkah maju dalam modernisasi sistem perpajakan adalah penggunaan teknologi seperti Application Programming Interface (API) untuk memudahkan pemotongan pajak di platform perdagangan. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem pajak.
6. E-Court of Tax, Dengan peluncuran E-Tax Court, wajib pajak dan otoritas pajak menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan sengketa pajak secara digital. Sistem ini memungkinkan pengajuan dokumen secara elektronik, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses hukum.

C. Tantangan Implementasi E-tax Invoice di Korea Selatan

1. Transaksi Fiktif dan Validasi Pajak: Salah satu tantangan adalah pengkreditan pajak atas transaksi fiktif atau pedagang fiktif. Proses validasi faktur sebelum diterbitkan sangat penting karena memastikan keabsahan transaksi memerlukan waktu yang lama
2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi: Meskipun Korea Selatan memiliki infrastruktur teknologi yang maju, usaha kecil dan menengah (UKM) masih menghadapi kendala dalam adopsi sistem karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan sistem ERP atau ASP yang diperlukan untuk penerbitan faktur e-tax.
3. Kesiapan Sistem dan Pengguna: Satu lagi masalah adalah kesiapan sistem informasi dan pengguna untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pengguna harus dilatih untuk menggunakan sistem e-tax invoice dengan baik; ini akan membutuhkan waktu dan uang untuk dilatih.
4. Keamanan Sistem: Meskipun Korea Selatan memiliki sistem keamanan siber yang baik, masih ada kemungkinan kebocoran data dan serangan siber. Dalam mengelola data pajak secara elektronik, keamanan informasi sangat penting.

5. Kompleksitas Regulasi: Wajib Pajak harus selalu mengikuti perkembangan terbaru agar tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Perubahan regulasi yang sering terjadi terkait perpajakan elektronik dapat membuat mereka bingung.

D. Peluang Implementasi E-tax invoice di Korea Selatan

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Semua perusahaan di Korea Selatan akan diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik, meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Efisiensi Administrasi Pajak: E-tax invoice mempercepat proses administrasi pajak karena mengurangi kebutuhan untuk mengolah dan mencetak dokumen fisik, sehingga mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan transparansi.
3. Aksesibilitas untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Korea Selatan menawarkan berbagai cara untuk penerbitan e-tax invoice, salah satunya adalah aplikasi berbasis web yang gratis untuk UKM yang tidak memiliki sistem ERP. Ini memberikan kesempatan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan yang lebih canggih tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan.
4. Pengurangan Biaya Operasional: Perusahaan dapat menghemat uang dengan menggunakan sistem digital daripada faktur fisik yang dicetak, disimpan, dan dikirim. Hal

ini juga membantu dalam pengelolaan dokumen yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan kehilangan atau kerusakan dokumen.

5. Integrasi dengan Teknologi Baru: E-tax invoice dapat digabungkan dengan teknologi baru seperti blockchain dan AI untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi pengolahan data pajak, yang dapat membantu dalam validasi transaksi dan mencegah penipuan.
6. Pertumbuhan Pendapatan Negara: Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, penerimaan pajak negara diharapkan meningkat, yang akan membantu pembangunan layanan publik dan infrastruktur Korea Selatan.

Implementasi E-tax Invoice di Indonesia dan Korea Selatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Namun keduanya juga menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan, oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mencapai tujuan implementasi E-tax Invoice yang lebih baik.

Perbandingan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi e-Tax Invoice di Korea Selatan dan Indonesia

Tabel 1. Komparasi Implementasi e-Tax Invoice di Korea Selatan dan Indonesia

| Korea Selatan | Indonesia |
|---|--|
| Nomor Faktur | |
| - | Diwajibkan melakukan permintaan ke DJP dalam bentuk Nomor Seri Faktur Pajak. Dapat diminta secara langsung ke KPP atau secara <i>online</i> melalui laman efaktur.pajak.go.id |
| Implementasi | |
| 2001: bersifat sukarela 2011: diwajibkan ke seluruh pembayar pajak berbentuk badan yang terdaftar dalam administrasi PPN 2012: orang pribadi dengan omzet lebih dari KRW 1 miliar diwajibkan 2014: orang pribadi dengan omzet diatas KRW 300 juta diwajibkan | Secara bertahap: 2014: PKP yang Ditunjuk 2015: Seluruh PKP di Pulau Jawa dan Bali 2016: Seluruh PKP terdaftar |

| Bentuk Faktor Pajak | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Elektronik berformat XML; Untuk Perusahaan retail menggunakan <i>cash register</i> | e-Faktur Pajak (Elektronik dalam format .pdf) dan Faktur Pajak Kertas (Saat terjadi keadaan tertentu) |
| Pengesahan | |
| Membutuhkan authenticated <i>digital certificate</i> untuk layanan berbasis web, ASP, dan ERP | <i>Approval Code</i> yang diperoleh saat faktur dilaporkan ke sistem e-Faktur Pajak |
| Kanal | |
| <ul style="list-style-type: none"> ERP/ASP; Website melalui www.esero.go.kr ARS Call Service Datang ke <i>local tax office</i> | <ul style="list-style-type: none"> <i>Desktop Application</i>; <i>Web Base</i>; <i>Host to host</i> (dilaksanakan sendiri atau menggunakan bantuan jasa penyelenggara aplikasi); |
| Target Pengguna | |

| <ul style="list-style-type: none"> ERP/ASP: Perusahaan besar dengan yang memiliki divisi IT <i>Website</i>: Untuk perusahaan berskala kecil ARS Call Service: Untuk perusahaan atau perorangan yang tidak memiliki akses internet | <ul style="list-style-type: none"> <i>Desktop Application</i> : seluruh PKP <i>Web Base</i>: untuk WP kecil atau tidak banyak menerbitkan Faktur Pajak; H2H: PKP dengan kemampuan teknologi informasi mapan |
|--|--|
| Penyedia Layanan/Pihak ke-3 yang terlibat | |
| Otoritas Pajak Korea menentukan format data yang harus disesuaikan oleh ASP/penyedia layanan aplikasi | Khusus untuk kanal H2H dan DJP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) guna terciptanya sinkronisasi antara sistem teknologi informasi DJP dan DJBC |
| Kemudahan Penggunaan dan Efisiensi | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Menerbitkan faktur pajak secara elektronik yang dapat disinkronisasi dengan surat pemberitahuan pajak masa PPN untuk memantau transaksi pajak secara <i>real-time</i> secara lengkap, mengurangi kebutuhan pencetakan dan penyimpanan dokumen fisik, kerumitan sistem dan server tidak stabil, penggunaan QR code dalam membantu keaslian faktur, dan juga penggunaan <i>smartphone</i> yang dapat memantau faktur secara online serta memverifikasi faktur melalui aplikasi</p> | <p>Mengurangi biaya kertas, biaya cetak, biaya penyimpanan dokumen, PKP juga dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak. Namun faktor geografis dan kendala jaringan membuat waktu penerbitan informasi faktur pajak menjadi tidak akurat, dan hanya dapat memberikan dugaan atau indikasi terjadinya kasus faktur pajak fiktif, kurangnya informasi sosialisasi (<i>training of trainee</i> dan kelas pajak) e-Faktur yang jelas dari petugas pajak, pelayanan DJP</p> | | <p>hanya melakukan pengecekan observasi langsung ke Lokasi perusahaan pada saat proses pengukuhan PKP saja</p> |
| Pengawasan | | | |
| | | <p><i>Automatic Response System</i> (ARS) <i>call service</i> untuk mendapatkan bantuan langsung maupun melalui jaringan telepon dan sistem ini diwajibkan untuk semua perusahaan dan orang pribadi</p> | <p>Sistem PKP untuk proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dan mengurangi potensi pajak yang hilang, pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diawasi DJP guna mengidentifikasi pihak-pihak yang menerbitkan faktur pajak elektronik, namun belum dapat mendeteksi</p> |

| | |
|--|--|
| | transaksi secara aktual, dan adanya disuspensi (suspend) akun PKP untuk indikasi faktur pajak fiktif |
|--|--|

Berdasarkan tabel tersebut, implementasi E-Tax Invoice di Korea Selatan sudah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia karena fitur dan fasilitas yang tersedia. Implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia memiliki kesamaan baik dari sisi bentuk maupun kanal penerbitan namun terdapat beberapa perbedaan yang mendasar penerapan e-Faktur Pajak di Indonesia, antara lain: format dokumen elektronik berbentuk XML seperti yang diterapkan di Korea Selatan dan adanya kanal *AutomaticResponse System (ARS)* call service atau datang ke kantor pajak terdekat seperti di Korea Selatan. Konsep e-Faktur Pajak di Indonesia sangat bergantung dengan koneksi internet sehingga penetrasi internet di Indonesia belum optimal yang masih didominasi untuk keperluan hiburan bukan untuk

mengakses portal *online* layanan publik (Data APJI, 2018) maka perlu upaya lebih untuk meningkatkan penetrasi internet dan memfasilitasi Wajib Pajak dengan sumber daya yang terbatas.

Implementasi e-tax invoice di Korea Selatan telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penggelapan pajak. Sistem ini memungkinkan penerbitan faktur secara elektronik, memfasilitasi pengawasan yang lebih baik oleh otoritas pajak. Namun seperti pengkreditan pajak atas transaksi fiktif dan kesulitan teknis bagi usaha kecil, perlu peningkatan infrastruktur TI dan pelatihan untuk pengguna agar sistem lebih efisien dan mengurangi potensi masalah teknis serta kesalahan input. Ke depan, e-Tax Invoice Korea Selatan mungkin dapat lebih terintegrasi dengan sistem perpajakan global, meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi pajak.

Implementasi e-Tax Invoice di Indonesia menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang masih perlu ditingkatkan. Faktor seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya pelatihan, dan

kesibukan manajerial menghambat hasil yang diharapkan. Meskipun e-Tax Invoice dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan negara, deteksi transaksi manipulatif dan pemahaman pengguna serta akses internet dan kesalahan sistem masih ada.

Sistem e-Faktur di Indonesia belum dapat mendeteksi transaksi manipulatif dan perusahaan fiktif sehingga memunculkan peluang bagi PKP untuk mengeluarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya karena informasi NSFP hanya memberikan indikasi belum mampu mengidentifikasi secara akurat. Pelayanan DJP juga hanya melakukan pengecekan melalui observasi langsung ke lokasi perusahaan pada saat proses pengukuhan PKP saja yang akan menciptakan peluang bagi pelaku perusahaan fiktif. Keterbatasan infrastruktur sistem teknologi informasi dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak atas penggunaan sistem teknologi informasi.

Konsep ARS di Korea Selatan dapat menjadi salah satu alternatif dengan memperluas fungsi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan atau penyediaan

sumber daya (komputer dan sambungan internet) di daerah-daerah *remote, Help Desk* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) namun perlu diukur kembali *cost and benefit* dari penyediaannya. Sehingga penting bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam pengembangan lebih lanjut.

REKOMENDASI

1. **Platform Terintegrasi:** Mengembangkan platform E-Tax yang terintegrasi dengan sistem akuntansi dan ERP yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini akan mempermudah proses pembuatan dan pengiriman invoice.
2. **Pengembangan Infrastruktur Digital:** Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang kuat untuk mendukung sistem E-Tax Invoice. Ini termasuk server yang handal, sistem keamanan siber, dan akses internet yang luas.
3. **Pelayanan dan Dukungan Teknis:** Menyediakan layanan dukungan teknis dan konsultasi bagi perusahaan dalam mengimplementasikan sistem E-

Tax Invoice. Ini dapat membantu mengatasi kendala teknis yang mungkin dihadapi.

4. **Sosialisasi dan Edukasi:**

Melaksanakan program sosialisasi yang luas kepada pelaku usaha, terutama UMKM, mengenai manfaat dan cara penggunaan E-Tax Invoice. Edukasi tentang kewajiban perpajakan dan cara melaporkan pajak secara elektronik juga penting.

5. **Evaluasi dan Penyesuaian**

Kebijakan: Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan E-Tax Invoice dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna sistem akan membantu dalam pengembangan lebih lanjut.

6. **Kerja Sama Internasional:**

Membangun kerjasama dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem E-Tax Invoice untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

7. **Promosi Manfaat Pajak Digital:**

Menjelaskan manfaat jangka panjang dari penerapan E-Tax

Invoice, seperti efisiensi administrasi, pengurangan biaya, dan peningkatan kepatuhan pajak.

Hal ini penting untuk membangun dukungan dari berbagai pihak.

SIMPULAN

Implementasi e-Tax Invoice di kedua negara merupakan langkah positif menuju modernisasi administrasi perpajakan. Namun, Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Dengan belajar dari pengalaman Korea Selatan dan melakukan upaya yang lebih terarah, Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.

REFERENSI

Arie Widodo. (2015, May 26). *e-Faktur: Satu*

Aplikasi Berbagai Manfaat. Ortax.

Retrieved October 5, 2024, from

<https://ortax.org/e-faktur-satu->

[aplikasi-berbagai-](https://ortax.org/e-faktur-satu-aplikasi-berbagai-)

[manfaat?utm_source=perplexity](https://ortax.org/e-faktur-satu-aplikasi-berbagai-manfaat?utm_source=perplexity)

Destiny Wulandari. (2024). Jurnal Kajian

Ilmiah Perpajakan Indonesia.

Kebijakan Pajak dalam Perdagangan

melalui Sistem Elektronik: Mengupas

- Pro dan Kontra Digital Service Tax*, 5(2), 220-238.
- Dwi Yulianingsih, & Muslimin. (2024). Economic and Business Management International Journal. *Kendala Implementasi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Aplikasi E-Faktur 3.2 Pada Kantor Konsultan Pajak NH*, 6(2), 2715-3681.
- Fatania Latifa, Hamzah Ritchi, & Tanzil, N. D. (2023). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga. *THE JOURNEY AND PERFORMANCE OF E-TAX INVOICING IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW*, 8(1), 1395-1407.
- Nuralamsyah, M. A. (2017). *Analisis Efektivitas Aplikasi E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*.
- Permana, A. G., & Wijayanti, N. A. (2023). Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FAKTUR PAJAK FIKTIF: PERSPEKTIF REGULATOR*, 6(1), 199-214.
- Safitra, D. A. (2018). Jurnal Pajak Indonesia. *IMPLEMENTASI E-TAX INVOICE: SEBUAH STUDI KOMPARATIF*, 2(1), 95-105.